

Bab I

P E N D A H U L U A N

1.1 Gambaran Umum

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2001, sebagai landasan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan, maka Kabupaten Bantul menerima pelimpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijaksanaan pembangunan secara otonom. Pembangunan yang dilaksanakan bersama di Era Otonomi ini dihadapkan berbagai permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi secara arif, diselesaikan secara bijaksana.

Dengan semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itulah, dibentuklah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dengan diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dasar pembentukan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melayani 99 jenis izin dan non izin yang terdiri dari:

- | | |
|---|------------|
| 1. Perizinan dasar | : 4 jenis |
| 2. Perizinan perdagangan dan industri | : 13 jenis |
| 3. Perizinan usaha dan jasa konstruksi | : 3 jenis |
| 4. Perizinan angkutan | : 3 jenis |
| 5. Perizinan bidang kesehatan | : 53 jenis |
| 6. Perizinan bursa kerja luar negeri | : 1 jenis |
| 7. Perizinan penjualan minuman beralkohol | : 2 jenis |
| 8. Perizinan usaha perikanan | : 7 jenis |
| 9. Usaha Pariwisata | : 13 jenis |

Dari 99 jenis izin dan non izin yang dilayani di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, jumlah permohonan izin yang masuk selama tahun 2015 sebanyak 6.930 dan dapat diterbitkan sebanyak 5.940 atau 85,71 %. Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Jenis Izin	Jumlah
1	Permohonan izin	6.930
2	Izin diterbitkan	5.940
3	Izin ditolak	151
4	Izin dalam proses	839

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015(diolah)


1.2 Struktur Organisasi

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya kepada Bupati Bantul, melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Berdasar Peraturan tersebut, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah di Kabupaten Bantul yang bertugas melayani masyarakat di bidang pelayanan perijinan dan dilaksanakan dengan sistem pelayanan satu pintu.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
 - a Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program
 - c Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI
 - a Seksi Pelayanan
 - b. Seksi Informasi dan Teknologi
4. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
 - a Seksi Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
5. BIDANG PENGADUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - a Seksi Pengaduan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
6. UNIT PELAKSANA TEKNIS dan
7. JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perijinan



Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015

1.3 Keadaan Pegawai

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Desember 2015 didukung dengan 35 orang Pegawai Negeri Sipil, dan dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service dan 2 (dua) tenaga kontrak (sebagai penjaga malam). Jumlah tersebut masih jauh dari hasil Analisis Beban Kerja yang menunjukkan bahwa jumlah pegawai ideal yang sesuai dengan tingkat beban kerja di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah 70 orang. Kondisi ini berpengaruh pada penyelesaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil audit eksternal ISO 9001:2008 yang dilaksanakan pada awal tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah pegawai terutama yang berkaitan dengan bidang IT dan berpendidikan Hukum masih dinilai kurang.

Jumlah Pegawai Dinas Perijinan berdasarkan jenis kelamin dan jabatan pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Sesuai Jenis Kelamin dan Jabatan
Periode 31 Desember 2015

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JMLH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	2	1	3
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	3	3	6
Staf	10	11	23
JUMLAH	16	19	35

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015(diolah)

Sedangkan untuk jumlah Pegawai Dinas Perijinan berdasar Pendidikan, Pangkat/Ruang, Eselon dan Jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.3 , Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 di bawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan Eselon / Jabatan
Periode 31 Desember 2015

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	1	5	0	7
S.1	-	3	4	6	13
D.3 / SARMUD	-	-	-	6	6
SMA	-	-	-	9	9
SMTp	-	-	-	0	0
SD	-	-	-	0	0
JUMLAH	1	4	9	21	35

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015(diolah)

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Berdasar
Pangkat/Golongan Ruang, Eselon dan Jabatan
Periode 31 Desember 2015

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	-	-	-	-	-
Pembina Utama IV/b	1	1	-	-	2
Pembina IV/a	-	2	3	-	5
Penata Tingkat I III/d	-	1	3	-	4
Penata III/c	-	-	3	2	5
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	0	12	12
Penata Muda III/a	-	-	-	0	0
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	6	6
Pengatur II/c	-	-	-	0	0
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	-	0
Pengatur Muda II/a	-	-	-	1	1
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	0
Juru I/c	-	-	-	-	0
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	0
Juru Muda I/a	-	-	-	-	0
jumlah	1	4	9	21	35

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015(diolah)

Tabel 1.5
Jumlah Berdasar Golongan dan Pendidikan
Periode 31 Desember 2015

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S. MUD	SMTA	SMTB	SD	JUMLAH
IV / b	1	1	-	-	-	-	2
IV / a	4	1					5
III / d	1	3					4
III / c	1	3	1				5
III / b	0	5	0	7			12
III / a		0	0	0			0
II / d			5	1			6
II / c				-			0
II / b							0
II / a				1			1
I / d							0
I / c							0
I / b							0
I / a							0
	7	13	6	9	0	0	36

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015(diolah)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 16.B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Namun, pada tahun 2013 lalu telah dilaksanakan revisi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 yang bertujuan untuk lebih mempertajam pencapaian visi dan misi Kabupaten Bantul. Sebagai langkah penyesuaian maka diterbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. tersebut, indikator kinerja utama Dinas Perijinan terdiri dari dua indikator, yaitu: 1) Presentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan; 2) Persentase Pengaduan yang ditangani ; 3) Prosentase penyelesaian pengaduan ; 4) Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin ; 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ; 6) Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP.

2.2 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang sistematis dan berkesinambungan dari periode ke periode sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Dalam Renstra tersebut dimuat juga visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaiannya.

2.2.1 Visi

Visi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah "DINAS TERPERCAYA DENGAN PELAYANAN PRIMA INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME". Visi tersebut mengandung pengertian :

Pelayanan Prima adalah: memberi pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan (masyarakat) yaitu mudah, murah, cepat, akuntabel, bersih dan akurat.

Integritas berarti : membangun kepercayaan pelanggan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan menjunjung kode etik kerja aparatur.

Profesional adalah : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik kerja aparatur.

2.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah dirumuskan Misi tahun 2011-2015 yang berisi rumusan-rumusan pernyataan yang mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi. Adapun Misi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas.
- b. Melaksanakan Pelayanan Perijinan Prima.
- c. Mengelola dokumen dan data perijinan dengan baik dan tertib.
- d. Melaksanakan system informasi dan pelayanan secara elektronik.
- e. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, adil dan professional.

2.2.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang merupakan implementasi Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi 1

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur

Tujuan Misi 2

- Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan

Tujuan Misi 3

- Meningkatnya kualitas tata kearsipan dokumen perijinan

Tujuan Misi 4

- Melakukan pengelolaan sistem informasi perijinan

Tujuan Misi 5

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelayanan perijinan serta mempercepat penyelesaian pengaduan.

2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

- a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme

- 1) Pegawai Dinas Perijinan memiliki integritas dan profesionalitas yang baik

-
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
 - 1) Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai
 - 2) Adanya peraturan yang jelas sebagai pedoman pelayanan
 - 3) Tepat waktu penyelesaian izin
 - 4) Terciptanya iklim usaha yang kondusif sesuai peraturan perundang-Undangan
 - 5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

 - c. Meningkatnya kualitas tata kearsipan dokumen perizinan
 - 1) Tertatanya dokumentasi dan data perizinan

 - d. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Perizinan
 - 1) Tersedianya data perizinan yang akurat
 - 2) Tersedianya sistem informasi perizinan yang mudah diakses publik

 - e. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dan mempercepat penyelesaian pengaduan
 - 1) terselesaikannya pengaduan dengan baik dan adil
 - 2) Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin terbit

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan (RKT) adalah dokumen rencana kinerja SKPD untuk perencanaan periode satu tahun. RKT mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD. RKT juga merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam menilai capaian kinerja SKPD dalam satu tahun. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2015 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015 (Perbub 74 tahun 2015)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	0,0023
		Prosentase Pengaduan yang ditangani	100
		Prosentase penyelesaian pengaduan	100
2	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin	35
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,67
		Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP	65

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015

2.4 Penetapan Kinerja

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2015 mengacu pada RKT Tahun 2015. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2015 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk tahun 2014 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / kegiatan	Anggaran
1	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	Persentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	0,0023	Lokakarya Pengaduan	21.479.990
				Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	122.059.000
		Persentase Pengaduan yang ditangani	100	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	122.059.000
		Persentase penyelesaian pengaduan	100	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	122.059.000
2	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin	35	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	45.375.000
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,67	Survey Kepuasan Masyarakat	7.900.000
		Persentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP	65	Pendataan dan Penetapan Izin	274.114.500

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015



Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, indikator kinerja utama Dinas Perijinan terdiri dari dua indikator, yaitu: 1) Presentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan; 2) Persentase Pengaduan yang ditangani ; 3) Prosentase penyelesaian pengaduan ; 4) Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin ; 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ; 6) Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP.

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	X 100 %
------------------------------------	---	----------------

2. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$	X 100 %
------------------------------------	---	----------------

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut:

1. Realisasi indikator pertama yaitu **Presentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realiasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik. Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama

yaitu **Presentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{0,0023 - (0,0020 - 0,0023)}{0,0023} \times 100 \% \\ &= 113 \% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Persentase Pengaduan yang ditangani** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kedua yaitu **Persentase Pengaduan yang ditangani** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{100}{100} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu **Prosentase penyelesaian pengaduan** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator ketiga yaitu **Prosentase penyelesaian pengaduan** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{75}{100} \times 100 \% \\ &= 75 \% \end{aligned}$$

4. Realisasi indikator keempat yaitu **Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator keempat yaitu **Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{34,32}{35} \times 100 \% \\ &= 98,06 \% \end{aligned}$$

5. Realisasi indikator kelima yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kelima yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{78,04}{75,67} \times 100 \% \\ &= 103,13 \% \end{aligned}$$

6. Realisasi indikator keenam yaitu **Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator keenam yaitu **Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{56,88}{65} \times 100 \% \\ &= 87,51 \% \end{aligned}$$

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 secara ringkas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	4	5	6	7
1.	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	Prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	0,0023	0,0020	113 %
		Prosentase Pengaduan yang ditangani	100	100	100
2.		Prosentase penyelesaian pengaduan	100	75	75%
	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin	35	34,32	98,06
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,67	78,04	103,13
		Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP	65	56,88	87,51

Sumber: Dinas Perizinan Bantul 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator yang pertama yaitu **persentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan**. Target yang ditetapkan adalah 0,0023 % atau 2,3 pengaduan per seribu izin terbit. Realisasi yang dicapai adalah terdapat 12 (dua belas) pengaduan yang terkait dengan izin yang telah diterbitkan. Hal ini berarti bahwa terdapat 12 pengaduan dari total izin terbit sebanyak 5.940 izin. Artinya terdapat 2,0 pengaduan per seribu izin terbit atau terdapat capaian 0,0020 %. Karena indikator ini merupakan indikator *invert*, yaitu indikator yang pencapaiannya lebih sedikit berarti lebih baik, maka capaian 0,0020 dibandingkan dengan target 0.0023 hasilnya adalah 113 %.

Pencapaian kinerja untuk indikator yang kedua yaitu **Prosentase Pengaduan yang ditangani**. Target yang ditetapkan adalah 100 %, yang didasarkan pada jumlah pengaduan resmi yang ditangani dibagi jumlah pengaduan resmi yang masuk kali seratus persen. Realisasi yang dicapai adalah terdapat 12 (dua belas) pengaduan yang ditangani dari total jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 12. Dengan target 100 %, maka capaian target indikator adalah 100 %.

Indikator ketiga yaitu **Prosentase penyelesaian pengaduan**. Target yang ditetapkan adalah adalah 100 %, yang didasarkan pada Jumlah penyelesaian pengaduan resmi yang diselesaikan dibagi jumlah penyelesaian pengaduan resmi yang masuk kali seratus persen. Realisasi yang dicapai adalah terdapat 9 (sembilan) pengaduan yang diselesaikan dari total jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 12. Dengan target 100 %, maka capaian target indikator adalah 75 %.

Indikator keempat yaitu **Prosentase Unit Usaha masyarakat yang telah memiliki izin**. Target yang ditetapkan adalah adalah 35 %. Target 35 % adalah didasarkan pada jumlah lapangan usaha di Kabupaten Bantul pada sensus tahun 2006 yaitu sejumlah 100.314 unit usaha. Dari jumlah tersebut diharapkan pada tahun 2015 telah memiliki izin, minimal izin gangguan sebanyak 35%. Namun, realisasi berdasarkan akumulasi jumlah izin usaha yang diterbitkan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul hingga tahun 2015 adalah 34.429 izin atau 34,32 persen dari 100.314 unit usaha. Dengan target 35%, maka capaian target indikator adalah 98,06 %.

Indikator kelima yaitu **Indek Kepuasan Masyarakat**. Target yang ditetapkan adalah adalah 75,67 %, yang didasarkan pada perhitungan Nilai IKM dilakukan terhadap pemohon izin melalui counter pelayanan di front office pada saat pengambilan dokumen izin, penyebaran kepada stake holders dan pengusaha melalui asosiasi pengusaha dengan indikator 14 unsur dasar pengukuran. Berdasar hasil perhitungan tersebut realisasi IKM yang dicapai adalah 78,04 %.

Indikator keenam yaitu **Prosentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP**. Target yang ditetapkan adalah adalah 65 %, yang didasarkan pada Jumlah layanan yang sesuai SOP dibagi jumlah seluruh layanan yang diselesaikan kali seratus persen. Realisasi yang dicapai pada tahun 2015 adalah 56,88 persen dan indikator ini merupakan indikator baru sesuai Perbup nomor 74 tahun 2015.

Selain pengukuran Indikator Kinerja Utama, telah dilaksanakan juga pengukuran kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 baik dari sisi input, output, dan outcome. Adapun program yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) program dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan, dengan target capaian 100%. Sedangkan akumulasi persentase capaian kinerja kegiatan dari sisi penyerapan anggaran berjumlah berjumlah 3.854.015.254,-/ , 4.022.707.061,-X 100% = 95,81 % dengan kriteria nilai *"SANGAT TINGGI"*. Hasil pengukuran kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul secara terperinci masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja Sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya sasaran dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Ordinal
Capaian Kinerja Sasaran

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
I	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
II	$75 < X \leq 90$	Tinggi
III	$65 < X \leq 75$	Sedang
IV	$50 < X \leq 65$	Rendah
V	< 50	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator dalam kelompok sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sebagai berikut:

Sangat Tinggi	:	90,1 lebih
Tinggi	:	75,1 sd 90
Sedang	:	65,1 sd 75
Rendah	:	50,1 sd 65
Sangat Rendah	:	0 sd 50

Capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan intermediate out comes dari masing-masing kegiatan,

kemudian dihubungkan dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran yang dicapai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul selama tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.3, Tabel 3.4, dan Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1 Dinas Perijinan Tahun 2015

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75,70	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Menurunnya pengadaun/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan	91,67 %	Sangat Tinggi				

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Dinas Perijinan Tahun 2015

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75,70	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98,06 %	Sangat Tinggi				

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 3 Dinas Perijinan Tahun 2015

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				
			Sangat tinggi > 91	Tinggi 75,01 sd 90	Sedang 65,1 sd 75,70	Rendah 50,1 sd 65	Sangat rendah 0 sd 50
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	95,32 %	Sangat Tinggi				

Mean perkalian dari dari 3 kelompok Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perijinan Tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut:

$\frac{91,67 + 98,06 + 95,32}{3} = 95,02$	Sangat Tinggi
---	----------------------

Tingkat capaian kinerja saran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang diraih sangat tinggi dengan skor 95,02 yang merupakan gabungan dari indikator sasaran yang pertama, kedua dan ketiga. Tingginya pencapaian ini selaras dengan tingginya capaian indikator program dan kegiatan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana telah diungkapkan di atas.

3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Evaluasi capaian strategis ini membandingkan capaian sasaran strategis Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Namun, perlu dikemukakan bahwa indikator sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana diurai diatas merupakan indikator yang baru diberlakukan selama 1 tahun, yaitu tahun 2015. Dengan demikian, perbandingan yang akan disampaikan pada laporan ini hanya membandingkan antara sasaran strategis yang pertama dan kedua karena sasaran tersebut juga merupakan sasaran strategis pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Sedangkan untuk Sasaran strategis yang ketiga merupakan sasaran dan Indikator baru.

Sasaran strategis yang pertama menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan mempunyai hasil capaian sebesar 91,67 % dengan 3 indikator yaitu indikator pertama adalah prosentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan, tercapai 0,0020% dari target 0,0023 atau tingkat capaian kinerja sebesar 91,67%. Angka ini didapatkan dari adanya 12 pengaduan dari 5.940 total izin terbit. Hal ini bermakna bahwa terdapat 2,0 pengadu dari 1000 izin terbit dari target 2,3 pengadu dari 1000 izin terbit. Tahun ini pencapaian target kinerja melebihi target yaitu sebesar 113 %. Indikator kedua adalah Persentase pengaduan yang ditangani dengan target 100 % dan tercapai 100 % sedangkan indikator yang ketiga adalah persentase penyelesaian pengaduan, dengan target tahun 2015 100 % dan tercapai 75 %. Capaian ini tentu menunjukkan kinerja Dinas Perijinan yang baik dalam menerbitkan izin, dengan selalu menaati peraturan dan memperhatikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dalam memproses penerbitan izin. Untuk mempertahankan kondisi capaian kinerja yang sudah baik ini maka

pengkajian terhadap regulasi dan kehati-hatian dalam menerbitkan izin perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan ketenangan dalam berusaha serta tidak ada gejala yang timbul akibat diterbitkannya sebuah izin.

Untuk sasaran strategis yang kedua terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator sasaran yaitu unit usaha masyarakat telah memiliki izin, pada tahun 2015 terdapat 34.429 unit usaha atau 34,32 persen dari total 100.314 unit usaha yang ada di Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut diambil dari akumulasi jumlah izin usaha yang telah diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sejak tahun 2008 yaitu berdirinya Dinas Perijinan hingga akhir tahun 2015. Capaian sebesar 34,32 % dari target 35 % tersebut berarti capaian kinerjanya adalah 98,06 % . Capaian ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya 97,09 % . Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja unit usaha masyarakat telah memiliki izin, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul terus menggalakkan Sosialisasi Perizinan dengan beragam kalangan masyarakat pengusaha dengan mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul.

Sasaran Strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terdapat dua Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase layanan yang diselesaikan sesuai SOP. Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Indeks Kepuasan Masyarakat mulai ditargetkan tahun 2010 yaitu sebesar 75,54 dan realisasi 75,56, tahun 2011 terdapat peningkatan capaian dari target 75,57 tercapai 81,88, tahun 2012 dengan target 75,60 tercapai 75,10, tahun 2013 dengan target 75,62 tercapai 77,20, tahun 2014 dengan target 75,65 tercapai 77,66 sedangkan untuk tahun 2015 dengan target 75,67 tercapai 78,04.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 untuk dua sasaran strategis :

TABEL 3.5
Data Capaian Target 2013, 2014 dan 2015

TAHUN	Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan			Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
2013	31	30,01	97,09	0,0026	0,0027	96,15
2014	33	31,06	94,12	0,0025	0,0013	148
2015	35	34,32	98,06	0,0023	0,0020	113

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.444.575.000,-. Dengan adanya berbagai upaya efisiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 95,58 % atau sebesar Rp. 2.336.605.632,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 107.969.368,- atau 4,42 % dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.578.132.061,- terealisasi Rp 1.517.409.932 atau 96,15 %.

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran, khususnya anggaran belanja langsung sebesar 96,15% dengan capaian indikator kegiatan program dan kegiatan yang mencapai 100 % maka dapat kita ketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,85 % dengan pencapaian target kegiatan program tetap yaitu 100 %. Sementara itu, dengan capaian sasaran strategis sebesar 95,01 % dan realisasi anggaran 96,03 % menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perijinan masuk dalam kategori sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

Semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi latar belakang dibentuknya Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu atau yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara itu, tupoksi dan tata kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berdasar pada Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan perijinan.

Selanjutnya dengan melihat hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja sasaran Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2015 berada dalam kategori SANGAT TINGGI dengan capaian rata-rata sebesar 95,01 %. Capaian kinerja yang masuk kategori sangat tinggi ini tidak terlepas dari semakin baiknya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perijinan selaku instansi pengemban Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bantul. Namun, walaupun masuk dalam kategori sangat tinggi, kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul belum maksimal mengingat beberapa hambatan diantaranya bentuk kelembagaan yang belum sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkadang menjadi kendala karena menyebabkan keterbatasan kewenangan dalam proses penetapan izin. Tentu hal ini bersebrangan dengan prinsip PTSP yang memudahkan dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal. Secara internal, secara faktual SDM yang ada di Dinas Perijinan masih sangat kurang baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan beban kerja yang ada. Disamping itu, sarana pendukung seperti sarana prasarana kerja, kendaraan operasional dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perijinan masih perlu terus disempurnakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

Mengingat berbagai hambatan dan keterbatasan yang ada, sejauh ini Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah berusaha mendorong kinerja PNS untuk bekerja maksimal sesuai kemampuan dan sarana yang tersedia, guna meningkatkan kinerja

sehingga mampu meminimalisir komplain karena ketidakpuasan masyarakat terutama dalam proses pelayanan perijinan.

Adapun langkah kedepan yang perlu dilaksanakan untuk perbaikan kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Mengevaluasi kelembagaan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul mengingat bentuk kelembagaan saat ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam proses penetapan terhadap izin yang diajukan oleh pemohon izin. Hal ini terkadang menjadi kendala dalam proses penetapan izin sehingga menghambat pencapaian target waktu dan jumlah izin terbit.
2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan melaksanakan Standar Manajemen Mutu.
4. Sosialisasi tentang berbagai regulasi yang mengatur perizinan secara terus menerus agar masyarakat semakin taat aturan dan hukum terutama yang berkaitan dengan perizinan

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan di atas tentunya bisa terwujud apabila didukung komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait perlu terus dijalin guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan.

Bantul, Februari 2016
Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dra. SRI EDIASTUTI, M Sc.
NIP. 196002171986072001